

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Definisi Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata "jual dan beli" sebenarnya kata "jual dan beli" mempunyai arti yang satu sama dengan yang lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pembeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli<sup>1</sup>.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan<sup>2</sup>

Pengertian jual beli yaitu:

Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai' menurut Etimologi *adalah:*

*Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*

---

<sup>1</sup> Suhrawardi k. lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), edisi. Ke-1, Cet. ke-2, h.128.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 129.

Sayid sabiq mengartikan jual beli (al-bai) menurut bahasa sebagai berikut.

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.<sup>3</sup>

Menurut Mazhab Hanafi adalah:

*"Jual beli menurut istilah ahli fiqih ada dua pengertian: pertama arti yang khusus, yaitu jual beli benda dengan uang, emas atau perak seumpamanya, kedua dalam arti yang umum, yaitu tukar menukar harta dengan cara tertentu"* Pada prinsipnya definisi yang dikemukakan para ulama, menurut Mazhab masing-masing adalah mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus sehingga dari beberapa perumusan yang mereka kenukakan dapat dipahami bahwa pengertian dari jual beli ada yang secara umum dan ada pula yang secara khusus.

Jual beli dalam arti yang umum adalah tukar-menukar harta atau menukar harta dengan manfaat. Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki selamanya. Persetujuan dapat dilakukan dengan ucapan dan dapat pula dilakukan dengan isyarat (sikap kedua belah pihak)<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Edisi ke-1, Cet. Ke-1, h. 174.

<sup>4</sup> T.M. Hasbi ash-Shidiqy, *al-Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), Jilid. Ke-2, Cet. Ke-2, h. 193.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut *muamalah*.

Jual beli yang merupakan pembicaraan dari sisi *muamalah* secara hukum Islam telah ditentukan baik berdasarkan al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Landasan Qur'annya:

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"

Berdasarkan landasan hukum yang telah disebutkan di atas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari'atkan dalam Islam, Maka secara pasti dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tidak adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana hukum, kerana rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

## 1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat(4), yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual (bai')
- b. Pembeli (musytari)
- c. Akad/ijab qabul (shighat).
- d. Benda atau barang (ma'qub 'alaih)<sup>5</sup>

## 2. Syarat sah jual beli.

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis besarnya adalah: tentang subyeknya, tentang objeknya dan tentang lafaznya<sup>6</sup>.  
Tentang subyeknya.

### a. Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal, sebab hanya orang yang berakal yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna<sup>7</sup>. Sedangkan orang, gila atau bodoh tidak sah jual belinya<sup>8</sup>. Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalahan pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Ihsan, *Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012) Cet. ke-1, H.281.

<sup>6</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. Ke-1, h. 79.


<sup>7</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), h. 79.

<sup>8</sup> H. Muqarrabin, *Fiqh Awam Lengkap*, (Demak: CV Media Ilmu, 1997), h. 139.

Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, Akad anak kecil yang dapat dibedakan dinyatakan valid (syah), hanya tergantung kepada walinya<sup>9</sup>.

- 2) Kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli tidak lagi kemauannya sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jadi jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas kehendak para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan al-Qur'an Surat an – Nisa' ayat 29:



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka diantara kamu.*

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT AI-Ma'arif, 1986), Cet. Ke-4, Jilid. Ke-12, h. 51.

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu, *Op. Cit*, h. 35.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya.

- 3) Keduanya tidak mubazir (bukan pemboros), maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri<sup>11</sup>. Orang boros di dalam hukum berada di bawah pengampu/ perwalian yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuan/walinya.
- 4) Baligh atau dewasa dalam istilah adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (baligh anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak-anak tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat setengah ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli permen, roti, dan sebagainya. Karena kalau tidak

---

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu, *Op. Cit*, h, 36.

boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan atauran yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.<sup>12</sup>

b. Tentang Objeknya

Yang dimaksud objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu menyerahkannya
- 5) Mengetahui
- 6) Barang yang dijadikan akad ada ditangan(dikuasai)<sup>13</sup>

Untuk lebih jelasnya maka akan penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang diklasifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Namun demikian perlu diingatkan bahwa barang ini (barang yang mengandung najis, arak dan bangkai) hukumnya haram dan tidak boleh diperjual belikan, karena memperdagangkan barang

---

<sup>12</sup>M. Rifa'i dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT sToha Putra, 1985), h, 404.

<sup>13</sup>Syaid Sabiq, *Op. Cit*, h, 52.

tersebut barang dapat menimbulkan perbuatan maksiat.<sup>14</sup>

Yang dimaksud haramnya bangkai hanyalah soal memakannya. Akan tetapi memanfaatkan kulitnya, tanduknya, tulangnya atau rambutnya tidak dilarang, bahkan suatu hal yang terpuji, karena barang-barang tersebut masih mungkin dipergunakan<sup>15</sup>.

## 2) Harus bermanfaat

Tidak syah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, serta menjual serangga haram (hama), ular, tikus, dan tidak boleh kecuali dimanfaatkan,<sup>16</sup> dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu memperjual belikan benda-benda yang tidak bermanfaat akan mendatangkan kerugian kepada pihak lain atau bagi pihak pembeli sendiri.

## 3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik syah barang tersebut atau telah mendapat. ijin dari pemilik syah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.<sup>17</sup>

Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau kuasa dari istrinya, maka

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), Cet. Ke-2, h. 349.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 63.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 55.

<sup>17</sup> M. Rifa'I, *Op. Cit*, h.405.



perbuatan itu tidak memenuhi syarat syahnya jual beli yang dilakukan suami atas barang milik istrinya itu adalah batal.

#### 4) Mampu menyerahkannya

Adapun yang dimaksud mampu menyerahkannya adalah pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang, yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa ujud barang yang diperjual belikan itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun jumlahnya). Dengan apa yang diuraikan diatas jelaslah bahwa jual beli barang-barang dalam keadaan hipotikan, digadaikan adalah tidak syah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.<sup>18</sup>

#### 5) Mengetahui

Adapun dalam, suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka jual beli itu tidak syah, sebab bisa jadi mengandung unsur penipuan.

Oleh sebab itu didalam penjualan: jual beli antara pemilik dan penjual tidak ada saling mengecoh atau menipu, agar jual beli tersebut syah dan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui

---

<sup>18</sup> Chairuman Pasaribu, *Op. Cit*, h. 40.

tentang jumlah pembayaran maupun waktu pembayaran.


6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adakah dilarang sebab bisa, jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang diperjanjikan.

c. Tentang, lafaznya.

Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul, maksudnya, pihak penjual atau atas namanya (dengan rela melepas barangnya, misalnya dengan ucapan). Aku menjual barang ini kepada kamu dan menukarkan dengan uang/barang lain. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan, telah kubeli barang ini dan kini menjadi milikku, atau dengan ucapan yang tujuannya sama.

Pada dasarnya ijab dan qabul itu sama-sama suka pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerimanya, meskipun ijab dan qabul dilakukan dengan lisan ataupun dengan menggunakan tulisan asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan (teradili) sebagi mana yang telah dinyatakan di dalam al-qur'an surat an-Nisa'ayat 29



Artinya: *"Kecuali dengan perdagangan yang saling merelakan diantara kamu"*.

Selain itu pula penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan. dan sebaliknya penyerahan barang itulah sebagai kabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.<sup>19</sup>

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli dapat ditinjau kepada:

Ditinjau dari sifat aqad dan keadaannya dapat dibagi kepada beberapa bagian yaitu:

##### **1. Jual beli salam**

Jual beli salam adalah jual beli pesanan, dimana si pembeli menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama maka sipembeli dapat menolak dan mencabut jual beli tersebut.<sup>20</sup>

Maksud jual beli salam ini adalah benda yang diperjual belikan itu masih dalam pengakuan atau belum dapat diserahkan waktu akad berlangsung, melainkan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. akan tetapi harga barang tersebut sudah dibayar tunai pada waktu aqad.

##### **2. Jual beli dengan khiyar**

Secara umum “khiyar” itu bisa di pahami sebagai kesepakatan untuk memastikan pilihan antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Hal itu diperlukan agar transaksi jual yang berlangsung

---

<sup>19</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit*, h. 75.

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV asy-Syfa. 1990), Cet. Ke-1, h. 29.

benar-benar atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaannya sedikitpun, sehingga kedua belah pihak merasa puas.

Dalam referensi fiqh islam khiyar itu dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Khiyar majlis: yaitu hak memilih dari penjual dan pembeli untuk melangsungkan akad atau tidak berpisah dengan badan mereka.
- b. Khiyar syarat: memberikan syarat untuk khiyar dalam tempo waktu tertentu<sup>21</sup>.

Ulama mazhab Syafi'I dan kalangan ulama mazhab Hanbali, mereka berbeda pendapat tentang kapan waktu khiyar syarat dimulai kepada dua pendapat:

- a. Pendapat pertama mengatakan bahwa tempo khiyar dimulai sejak berakad, dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat.
- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa khiyar syarat dimulai sejak habisnya tempo khiyar majlis.<sup>22</sup>

Sedangkan Pembagian Khiyar secara rinci yang diakui berdasarkan syara' menurut syafi'iyah itu ada enam belas macam diantaranya.:

- a. Khiyar majelis
- b. Khiyar syarat
- c. Khiyar aib
- d. Khiyar karena mencegat para pedagang (talaqqir rukban)

---

<sup>21</sup> Helmi Basri Masrun Saridin, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011) Cet. Ke-1, h. 13.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Azzam, 2010), Edisi ke-1, Cet. ke-1, h. 118.

- e. Khiyar tafarruqush shafqah ba'dal aqad
- f. Khiyar hilangnya sifat yang disebut dalam akad.
- g. Khiyar karena tidak tahu barang hasil ghasab (merampas) dengan kemampuan untuk melepaskan objek akad dari ghasib.
- h. Khiyar karena tidak mampu untuk melepaskan objek akad dari ghasib, meskipun tahu tentang adanya ghasab.
- i. Khiyar karena tidak tahu bahwa objek akad disewakan/di garap orang lain.
- j. Khiyar karena menolak untuk memenuhi syarat yang sah, seperti syarat rahn/kafil (penjaminan)
- k. Khiyar karena saling bersumpah ketika terjadi kesepakatan tentang keabsahan akad.
- l. Khiyar bagi penjual karena adanya tambahan harga dalam jual beli murabahah.
- m. Khiyar pembeli, karena bercampur buah-buahan yang dijual dengan yang baru sebelum dikosongkan (dipisahkan), apabila penjual tidak menghibahkan buah-buahan yang baru.
- n. Khiyar karena ketidakmampuan tentang harga, misalnya pembeli tidak mampu membayar harga.
- o. Khiyar karena adanya perubahan sifat atas barang yang dilihatnya sebelum akad, walaupun hal itu bukan merupakan aib (cacat)
- p. Khiyar karena aib pada buah-buahan karena tidak disirami oleh

penjual, setelah dikosongkan (diserahkan)<sup>23</sup>.

### 3. Jual Beli Murabahah

Jual beli murabahah ialah jual beli dengan harga asal (pembeli) ditambah dengan keuntungan<sup>24</sup>.

Mengenai jual beli Murabaha ini terdapat perbedaan pendapat apa yang dianggap sebagai modal atau barang apakah penjual berdusta tentang ucapannya kepada pembeli, inilah yang menjadi perbedaan pendapat tentang jual beli tersebut.

Jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah: pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang di perjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah: jual beli salam(pesanan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah: jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barang tidak tentu atau masih gelap sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.222.

<sup>24</sup> *Ibid*, h.213.

pihak.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Op Cit*, h. 77.

### E. Jual Beli Terlarang

Macam-macam jual beli menguraikan karena adanya kekurangan syarat atau rukunnya antara lain:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti jual beli anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan, Jual beli ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.<sup>26</sup>

Secara global jual beli harus terhindar dari:

1. Ketidakjelasan (Al-Jahalah) ialah: ketidak jelasan yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.
2. Pemaksaan (Al-Ikrah) ialah: mendorong orang lain (yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya).
3. Pembatasan dengan waktu (At-Tauqit) seperti: saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa di batasi waktu.<sup>27</sup>
4. Penipuan (Al- Gharar)<sup>28</sup>

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan pengkhianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 79.

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h.192.

<sup>28</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syaft'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-3, h. 33-38.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet Ke-1, h. 201.



Jual beli yang pada dasarnya dibolehkan, terdapat dasar yang menjadi patokan terhadap kebolehan untuk melakukan perbuatan tersebut begitu juga ketika suatu permasalahan dilarang maka sumber hukum dalam ajaran ini akan menjelaskan alasan pelarangannya, dan adapun yang menjadi dasar hukum jual beli gharar adalah hadits Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
( )

Artinya : "Dari Abi Hurairah sesungguhnya nabi SAW. Melarang jual beli gharar (tipuan), (HR. Abu Dawud)<sup>30</sup>.

Menurut ulama fiqh, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:

- a. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah kekuasaan penjual.
- c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
- e. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- g. Tidak adanya ketegasan untuk transaksi
- h. Tidak adanya kepastian objek akad.
- i. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- j. Adanya keterpaksaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al-Asyasy al-Sajtani, *Sunan Abu Dawud*, (Libanon: Baita Al-Aftar Al-Dawliyah, 1970), Cet. Ke-2, h. 379.

<sup>31</sup> TimPenyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Editor Abdul Aziz Dahlan dkk. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 399.

Di samping itu, Syari'at juga mengetengahkan bentuk jual beli gharar yang sering dipraktekkan oleh kaum jahiliyah, seperti jual beli *Hashah*<sup>32</sup>.

5. Kemudaratan (Adh-Dharar) ialah: kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual dalam barang selain objek akad, seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaan terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.
6. Syarat yang merusak yaitu: setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau selaras dengan tujuan akad.<sup>33</sup>

## **F. Garansi dan Resiko**

Garansi dalam perjanjian jual beli adalah tanggungan atau jaminan dari seseorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya (dalam hal ini terkecuali kerusakan atau cacat yang telah diketahui/diberi tahu sebelumnya oleh penjual) dan lazim jaminan ini punya jangka waktu tertentu (lazimnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Secara kebahasaan *Hasha* berarti batu kecil. yaitu kebiasaan orang jahiliyah dalam melakukan jual beli tanah yang tidak jelas luasnya, mereka menentukan luas tanah dengan cara melernparkan batu, lihat Sayyid Sabiq, *op. Cit*, hal. 75,

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.192.

<sup>34</sup> Suwardi K Lubis, *Op. Cit.*, h.138.

Sedangkan kalau dilihat dari segi kemanfaatannya kepada masyarakat luas tentunya sangat besar sekali, dengan perjanjian garansi dalam jual beli sekaligus sebagai perlindungan terhadap konsumen yang nota bene tingkat ekonominya berada dibawah pihak penjual.<sup>35</sup>

Adapun yang dimaksud dengan resiko dalam hukum perjanjian adalah: kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.

Dari rumusan diatas dapat dikemukakan bahwa resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 139.

<sup>36</sup> Chairuman Pasaribu, *Op. Cit*, h. 41.